

# SIKAP PENERIMAAN ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAKARTA

Muhammad Agung Adynatha

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul. Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerimaan diri pada narapidana anak. Teori penerima diri menjelaskan bahwa individu yang dapat menerima dirinya adalah individu yang memiliki kesadaran terhadap karakteristik yang ada di dalam dirinya dan mampu bersedia untuk hidup dengan karakteristik tersebut yang tidak terjebak dalam kemarahan dan menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (in dept interview), observasi dan dokumentasi. Prosedur pemilihan subjek menggunakan teknik purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yakni narapidana anak-anak yang sedang menjalani hukuman pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jakarta Kelas II.

**Kata Kunci:** Penerimaan diri, Narapidana, Anak, Lembaga Masyarakat

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal itu dibuktikan pada Undang - Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. dengan demikian segala sesuatu yang ada didalam negara diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan wajib ditaati oleh warga negara. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau disebut sebagai pelanggaran terhadap norma yang telah disepakati dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman manusia dikatakan sebagai suatu kejahatan. Barang siapa yang telah melakukan kejahatan, maka ia akan ditindak oleh pihak yang berwajib berdasarkan hukum. Seseorang yang sedang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara dapat dikatakan sebagai seorang narapidana (Widagdo,2012). Menurut KUHAP, seorang narapidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

---

E-Mail : agungadynatha07@gmail.com

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.380-389](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.380-389)

Publisher : © 2020 UM- Tapsel Press

hukum tetap<sup>2</sup> . Seorang narapidana akan menjalani hari- harinya didalam penjara selama masa hukumannya. Hukum di Indonesia tidak terbatas status sosial, agama, bahkan gender, semua warga negara Indonesia sama kedudukannya di mata hukum.

Tindak kejahatan atau perilaku kriminal selalu menjadi bahan yang menarik serta tidak habis-habisnya untuk dibahas dan diperbincangkan, masalah ini merupakan masalah sensitif yang menyangkut masalah- masalah peraturan sosial, segi-segi moral, etika dalam masyarakat dan aturan-aturan dalam agama. Tindak kejahatan oleh banyak orang dianggap sebagai suatu kegiatan yang tergolong anti sosial, menyimpang dari moral dan norma-norma didalam masyarakat serta melanggar aturan-aturan dalam agama ( Andriawati, 2012).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tindak kejahatan dan tingkah laku kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik wanita maupun pria, anak-anak, remaja, bahkan usia dewasa. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dengan difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar dan benar. Tapi dapat pula dilakukan dengan tidak sadar, misalnya terpaksa untuk mempertahankan hidupnya (Kartono, 1990).

Setiap tahun tindak kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia cenderung meningkat. Dari hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dari tahun 2000-2014 terjadinya tindak pidana cenderung meningkat.



<sup>2</sup> Sunarjo, Edwin Yonatan. 30 Juni 2016. *Permasalahan Penyebab Kelebihan Jumlah Narapidana di Lembaga Permayarakatan*. <https://leip.or.id/permasalahan-penyebab-kelebihan-jumlah-narapidana-di-lembaga-pemasyarakatan/> diakses pada tanggal 4 april 2020 jam 13.00

Sumber : Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri<sup>3</sup>.

Tindak kejahatan saat ini tidak hanya bisa dilakukan oleh kalangan orang dewasa. Terbukti dengan banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun remaja yang belakangan ini banyak disorot. Peningkatan kenakalan remaja yang berkaitan dengan tindak pidana seperti penganiayaan, penggunaan obat terlarang, pemerkosaan, pencurian, hingga pembunuhan perlu adanya penyelesaian terhadap kenakalan tersebut. Masa remaja, masa yang seharusnya dimanfaatkan untuk belajar serta mencari banyak pengalaman nyatanya justru harus berubah menjadi masa yang suram ketika para remaja pelaku tindak kriminal harus menghabiskan hari-hari mereka didalam tahanan. Terbatasnya akses belajar, bersosial dengan lingkungan sekitar, bertemu dengan keluarga, mengikuti perkembangan zaman dalam segala aspek serta memperoleh pengalaman menjadikan para narapidana remaja pasti memiliki perbedaan dengan remaja-remaja yang hidup dalam lingkungan bebas. Selain itu anggapan-anggapan negatif dari masyarakat

Indonesia yang masih kental dengan adat ketimuran dalam memandang para penyandang gelar mantan narapidana akan dialami oleh tidak sedikit dari para remaja dan bahkan narapidana dewasa juga.

Cara penyelesaian antara perkara remaja dan perkara dewasa harus berbeda supaya kepentingan remaja dapat terlindungi mengingat remaja memiliki fisik, mental, serta pola pikir yang berbeda dengan orang dewasa. Salah satu cara agar melindungi kepentingan remaja yaitu dengan memisah antara Lembaga Pemasyarakatan untuk membimbing remaja yang memiliki status narapidana atau yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk membimbing narapidana dewasa.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap orang-orang yang di jatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan keputusan pengadilan. Dengan kata lain, pelaku

---

3

<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NjZjMDExNGVkyjc1MTdhMzMwNjM4NzFm&xzm n=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMTkvMTIvMTIvNjZjMDExNGVkyjc1MTdhMzMw NjM4NzFmL3N0YXRpc3Rpay1rcmltaW5hbC0yMDE5Lmh0bWw%3D&twoadfnorfeauf=MjAyMCOwNCOwNSAw ODo1MT0xMg%3D%3D> . diakses pada tanggal 4 april 2020 jam 15.00

kejahatan tersebut terbukti telah melakukan kejahatan dan pelanggaran (Manik, 2008).

Lembaga Permasyarakatan adalah sebuah instansi terakhir didalam sistem peradilan dan pelaksanaan putusan pengadilan (hukum) dan bertujuan untuk pembinaan pelanggar hukum, tidak semata-mata membalas, tapi juga perbaikan dimana filsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang dikandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana orang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertaubat (Manik, 2008).

Berdasarkan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012, Andikpas adalah setiap anak yang sudah terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan dari pengadilan untuk menjalani proses pembinaan.

Remaja yang dijatuhi pidana penjara oleh putusan pengadilan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah Lembaga Pemasyarakatan Anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta merupakan Lembaga Pemasyarakatan Anak dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Indonesia yang merupakan salah satu komponen memberikan pembinaan terhadap Andikpas di wilayah Jakarta. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia<sup>4</sup>.

### **1. Tugas (Pasal 2)**

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>4</sup> Satrio. 7 November 2019. *Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah*.

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada tanggal 4 April 2020 pukul 18.00

## **2. Fungsi (Pasal 3)**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum.
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan.
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamanahkan peran dan fungsi strategis Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Peran strategis Pemasyarakatan mulai bergerak sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi. Peran LPKA Kelas II Jakarta ialah melakukan pelayanan, perawatan, pembinaan, pendidikan, dan pengawasan terhadap Anak harus benar-benar memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penanganan anak. Keempat prinsip dasar yang melekat pada Anak yaitu: Kepentingan terbaik bagi anak, Non diskriminasi, menghargai pendapat anak dan tumbuh kembang anak harus menjadi pedoman dasar dalam perlakuan anak.

Berdasarkan UU No.2 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 2 menjelaskan sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Maka secara tidak langsung penjelasan tersebut menjelaskan

seorang individu yang berstatus narapidana adalah individu yang tidak utuh, tidak menyadari kesalahan, tidak baik, sehingga perlu untuk memperbaiki diri, tidak bertanggung jawab, dan sebagai individu yang kurang diterima oleh masyarakat.

Status narapidana memberikan dampak negatif terhadap penerimaan diri narapidana/Andikpas (Sandini, 2014). Persepsi diri yang negatif dalam rasa malu semakin dalam, dengan individu yang sering mengalami rasa malu menggambarkan diri mereka sebagai seorang diri yang tidak berharga, hancur, dan tidak dapat diterima (Schoenleber dan Gratz, 2018). Pastilah Seorang narapidana Anak membutuhkan waktu menerima dirinya yang tidak dipercaya untuk kembali menjadi individu yang seutuhnya, sementara itu di sisi lain dirinya membutuhkan kehidupan bermasyarakat untuk melanjutkan hidup seperti bekerja dan melanjutkan kehidupan rutinitas di masyarakat. Kesejahteraan psikologi yang rendah dapat menimbulkan depresi untuk 10 tahun ke depan. Lembaga Pemasyarakatan memberikan beberapa perubahan pada kehidupan, sehingga narapida/Andikpas tidak mampu memenuhi beberapa aspek psikologis yang salah satunya yaitu penerimaan diri. Dari penerimaan dirinya, Andikpas tidak bisa menerima kenyataan harus menjalani hukuman di dalam sel.

Menurut Johada (1958) Seseorang yang dapat menerima dirinya adalah individu yang mampu belajar untuk dapat hidup dengan dirinya sendiri, dalam arti individu dapat menerima kelebihan dan kekurangan yang ada didirinya (dalam Rizkiana,2012). Menurut Maslow (1970) individu yang dapat dengan tenang, bebas dari rasa bersalah, malu dan rendah diri atas keterbatasan dirinya sendiri, dan tidak merasa kecemasan oleh orang lain terhadap dirinya (dalam Hjelle & Ziegler, 1959 dalam Rizkiana,2012). individu yang dapat menerima keadaan dirinya dapat menghormati diri sendiri, dapat menyadari sisi negatif dalam dirinya, dan mengetahui bagaimana untuk hidup bahagia dengan sisi negatif yang dimilikinya. selain itu individu yang dapat menerima dirinya memiliki kepribadian yang sehat dan kuat, sebaliknya, orang yang mengalami kesulitan dalam penerimaan diri tidak menyukai karakteristik mereka sendiri, merasa diri mereka tidak berguna dan tidak percaya diri ( Ceyhan & Ceyhan, 2011).

Status baru sebagai narapidana/Andikpas membuat subjek merasa malu memilikinya sehingga membandingkan kebebasan yang dirasakan teman-teman seusianya di luar dengan kondisi subjek yang membuat subjek merasa iri dan menyesal, sehingga kesejahteraan psikologi narapidana/Andikpas terganggu.

Kriteria kesejahteraan psikologi yang paling sering dikaitkan dengan perasaan penerimaan diri individu, yang didefinisikan sebagai fitur utama kesehatan mental serta karakteristik diri, aktualisasi, fungsi optimal, dan kematangan diri. masyarakat akan memberikan label terhadap dirinya sebagai mantan narapidana yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain.

### **Penerimaan Diri (*Self- Acceptance*).**

Karakteristik Utama dari penerimaan diri adalah spontanitas dan tanggung jawab pada *self*, menerima kualitas kemanusiaannya tanpa menyalahkan diri sendiri untuk kondisi yang berada diluar kontrolnya. Individu dengan penerimaan diri yang tinggi tidak peduli akan berapa banyak kelemahan yang dimilikinya dan justru menjadikan kelemahan tersebut sebagai sumber kekuatan untuk memaksimalkan kelebihanannya (Hurlock, 1978). Hurlock (1978) berpendapat bahwa ada beberapa kondisi yang mendukung penerimaan diri individu, antara lain :

- a. Pemahaman tentang diri (*self understanding*)  
Adanya pemahaman tentang diri sendiri ini merupakan kesempatan seorang untuk mengenali kemampuannya. Semakin ia dapat menerima dirinya.
- b. Pengharapan yang realistik (*realistic expectation*)  
Individu dapat menentukan sendiri harapannya yang disesuaikan dengan pemahaman dan kemampuannya, bukan diarahkan oleh orang lain sehingga dalam mencapai tujuannya memiliki harapan yang realistik
- c. Tidak adanya hambatan di dalam lingkungan (*absence of environmental obstacles*)  
Seseorang yang sudah memiliki harapan yang realistik tetapi lingkungan disekitarnya tidak memberikan kesempatan atau menghalanginya, harapan individu tersebut akan sulit tercapai.
- d. Sikap anggota masyarakat yang menyenangkan (*favourable sosial attitudes*)  
Masyarakat memiliki prasangka yang baik karena adanya penghargaan terhadap kemampuan sosial dan kesediaan individu mengikuti kebiasaan lingkungan.
- e. Tidak adanya gangguan emosional yang berat (*absence of emotional stress*)

Terciptanya individu yang dapat bekerja sebaik mungkin dan merasa bahagia karena tekanan emosi kecil apapun dapat mengganggu keseimbangan individu.

- f. Pengaruh keberhasilan yang dialami, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (*preponderance of success*)

Keberhasilan yang dialami individu akan dapat menimbulkan penerimaan diri dan sebaliknya jika kegagalan yang dialami individu akan dapat mengakibatkan adanya penolakan diri.

- g. Identifikasi terhadap orang yang mampu menyesuaikan diri (*identification with well adjusted people*)

Individu yang mengidentifikasikan seseorang yang memiliki penyesuaian diri yang baik akan dapat membangun sikap-sikap positif terhadap diri sendiri, dan bertingkah laku dengan baik menimbulkan penilaian dan penerimaan diri yang baik.

- h. Adanya perspektif diri yang luas (*self perspective*)

Memperhatikan pandangan orang lain tentang perspektif diri yang luas, diperoleh melalui pengalaman dan belajar.

- i. Pola asuh dimasa kecil yang baik (*good childhood training*)

Seorang anak yang diasuh secara demokratis akan cenderung berkembang sebagai individu yang dapat menghargai dirinya sendiri.

- j. Konsep diri yang stabil (*stable of concept*)

Individu yang tidak memiliki konsep diri yang stabil, akan sulit menunjukkan pada orang lain siapa ia sebenarnya, sebab ia sendiri ambevalen terhadap dirinya.

## **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan mengetahui penerimaan diri pada narapidana khususnya anak anak yang akan disambungkan dengan teori penerimaan diri, yang mana individu yang memiliki kesadaran terhadap karakteristik yang ada di dalam dirinya dan mampu bersedia untuk hidup dengan karakteristik tersebut yang tidak terjebak dalam kemarahan dan menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Serta di Lembaga



Pembinaan Khusus Anak dapat memberikan penanganan khusus bagi anak yang mengalami masalah penerimaan diri.

### **Daftar Pustaka**

Ardilla, Fauziya & Ike Herdiana.(2013) *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial Vol 2 No. 1*

Arikunto,S.(2010).*Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Atkonson, Rita L. Dkk.(1983). *Pengantar Psikologi Jilid 2 (edisi ke-8)*. Jakarta : Erlangga

Azwar, Saifuddin. (2013). *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Badan Pusat Statistik. Diunduh 04 April 2020 pukul 05.00

Calhoun, F. & Acocella, Joan Ross. (1990). *Psikologi Tentang Penyesuaian Hukum Kemanusiaan, (edisi ketiga)*. Semarang :IKIP Semarang Press

Ceyhan, A.A & Ceyhan, E. (2011). *Investigattion of University Students' Self acceptance and Learned Resourcefulness: A Longtudinal Study*. Higjt Education. 61, 649-661.

Handayani, O. (2010). *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana DalamRangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Di Lapas Kelas IIASragen*. Skripsi. Fakultas Hukum : Universitas Hukum SebelasMaret

Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Poerwandari, K. (2011). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3, Universitas Indonesia.

Rizkiana, U. (2012) *Penerimaan Diri Pada Remaja Penderita Leukimia*. Jakarta: Universitas Gunadarma

Utari, D.(2012). *Gambaran Tingkat Kecemasan Pada Warga Binaan Wanita Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kleas II Bandung*. Bandung : Universitas Padjajaran

Widagdo, S. (2012). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakayya